

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tidar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS TIDAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut UNTIDAR adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan UNTIDAR.
3. Fakultas adalah salah satu unit kerja di lingkungan UNTIDAR.
4. Lembaga adalah Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan, yang selanjutnya disebut LPPM-PMP adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan di lingkungan UNTIDAR.
5. Pimpinan Lembaga adalah Ketua LPPM-PMP dan Sekretaris LPPM-PMP di lingkungan UNTIDAR.
6. Koordinator Pusat adalah Koordinator Pusat LPPM-PMP di lingkungan UNTIDAR.
7. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur penunjang UNTIDAR.
8. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Laboratorium adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan dan penelitian di lingkungan fakultas.
11. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disebut SPI merupakan organ UNTIDAR yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor.

12. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
13. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.

BAB II ORGANISASI SPMI

Pasal 2

- (1) Organisasi SPMI di UNTIDAR terdiri dari Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan di tingkat Universitas dan Gugus Penjaminan Mutu di tingkat fakultas.
- (2) Pelaksanaan SPMI di tingkat Universitas dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan.
- (3) Pelaksanaan SPMI di tingkat fakultas dan/atau program studi dilaksanakan oleh Gugus Penjaminan Mutu Fakultas.

BAB III SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 3

- (1) UNTIDAR melakukan SPMI yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan.
- (2) SPMI UNTIDAR berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNTIDAR agar terwujud pendidikan tinggi yang bermutu.
- (3) SPMI dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, dan/atau program studi.
- (4) Standar pendidikan tinggi UNTIDAR wajib melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB IV SIKLUS DAN RUANG LINGKUP SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 4

- (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas :
 - a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, dan
 - e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Periode Satu Siklus SPMI dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c terdiri dari evaluasi di tengah siklus dan evaluasi di akhir siklus.
- (4) Evaluasi di tengah siklus sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan secara periodik dan berkelanjutan.
- (5) Evaluasi di akhir siklus sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan di masa akhir siklus SPMI.
- (6) SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan akademik yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB V PRINSIP-PRINSIP SPMI

Pasal 5

- (1) Otonom artinya SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh perguruan tinggi pada tingkat universitas dan pada tingkat fakultas.
- (2) Terstandar artinya SPMI menggunakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar yang ditetapkan oleh UNTIDAR.
- (3) Akurat artinya SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- (4) Terencana dan Berkelanjutan artinya SPMI diimplementasikan dengan melaksanakan 5 (lima) tahapan penjaminan mutu yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang membentuk siklus.
- (5) Terdokumentasi artinya seluruh tahapan dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis.

BAB VI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan SPMI, universitas dan fakultas wajib menyertakan dokumen-dokumen yang telah ditetapkan.
- (2) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:
 - a. dokumen kebijakan SPMI;
 - b. dokumen manual SPMI;
 - c. dokumen standar dalam SPMI; dan
 - d. dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI;

BAB VII MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu Penetapan Standar Mutu Internal

Pasal 7

- (1) UNTIDAR menetapkan Kebijakan SPMI yang dimuat sebagai Dokumen SPMI.
- (2) Dokumen Kebijakan SPMI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disesuaikan dengan Visi UNTIDAR.
- (3) Dokumen Kebijakan SPMI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdapat macam dan jumlah Standar dalam SPMI yang akan dipenuhi melalui implementasi SPMI UNTIDAR.
- (4) Penetapan Standar Mutu Internal dalam SPMI UNTIDAR dilaksanakan berdasarkan Manual Penetapan Standar dalam SPMI.
- (5) Manual Penetapan Standar sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) terdiri atas:
 - a. manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI;
 - b. manual Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI;
 - c. manual Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI; dan
 - d. manual Peningkatan Standar dalam SPMI.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Standar Mutu Internal

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Standar Mutu Internal merupakan kegiatan UNTIDAR setelah Standar dalam SPMI ditetapkan.
- (2) Pimpinan UNTIDAR mengupayakan agar Standar dalam SPMI dapat dilaksanakan.
- (3) Langkah-langkah dalam Pelaksanaan Standar Mutu Internal adalah:
 - a. persiapan Pelaksanaan Standar dalam SPMI;
 - b. sosialisasi Standar dalam SPMI;
 - c. penyiapan Dokumen Pelaksanaan Standar dalam SPMI; dan
 - d. pelaksanaan Standar dalam SPMI.

Bagian Ketiga

Evaluasi Standar Mutu Internal

Pasal 9

- (1) Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu Internal dalam SPMI bertujuan untuk pengendalian dan peningkatan mutu.
- (2) Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu Internal dalam SPMI dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki penyimpangan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI yang telah ditetapkan.
- (3) Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan melalui Audit Mutu Internal yang merupakan bagian dari siklus SPMI.

Bagian Keempat
Pengendalian Standar Mutu Internal

Pasal 10

- (1) Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI merupakan bagian penting di dalam SPMI untuk menjamin Standar dalam SPMI tercapai atau terlampaui.
- (2) Pengendalian Standar Mutu Internal merupakan kegiatan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan Standar Mutu Internal untuk selanjutnya dilakukan peningkatan.
- (3) Pihak yang melaksanakan mengendalikan pelaksanaan Standar dalam SPMI adalah pihak yang mengelola langsung pelaksanaan Standar dalam SPMI.
- (4) Laporan hasil Pengendalian Standar dalam SPMI disampaikan kepada pemimpin Unit Pengelola Program Studi dan pimpinan UNTIDAR.

Bagian Kelima
Peningkatan Standar Mutu Internal

Pasal 11

- (1) Peningkatan Standar dalam SPMI merupakan tahap terakhir satu siklus SPMI yang dilaksanakan setelah program studi, unit pengelola program studi dan lembaga telah melaksanakan 4 (empat) tahap siklus SPMI sebelumnya secara bertahap, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pengendalian (PPEP).
- (2) Peningkatan Standar Mutu Internal meliputi Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI, isi atau luas lingkup Standar dalam SPMI yang ditentukan oleh UNTIDAR dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Prosedur dalam melaksanakan Peningkatan isi atau luas lingkup Standar dalam SPMI adalah:
 - a. koordinator Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan mengkaji laporan hasil Pengendalian Standar dalam SPMI dengan mengundang pimpinan universitas, pimpinan fakultas, dan pejabat struktural untuk mengevaluasi isi Standar dalam SPMI.
 - b. koordinator Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan mengkaji Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan sasaran mutu UNTIDAR dengan Standar dalam SPMI yang akan ditingkatkan.
 - c. koordinator Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan melakukan revisi isi Standar dalam SPMI yang akan ditingkatkan, sehingga menjadi Standar dalam SPMI yang baru yang lebih tinggi dari Standar dalam SPMI sebelumnya.
- (4) Hasil peningkatan Standar dalam SPMI dapat berupa peningkatan indikator dari standar yang sudah ada dan/atau menambah jumlah Standar dalam SPMI yang telah ada sebelumnya.
- (5) Hasil peningkatan isi atau luas lingkungannya Standar SPMI ditetapkan oleh Rektor.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI, DAN AUDIT MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Monitoring

Pasal 12

- (1) Monitoring mencakup proses pembelajaran, proses penelitian dan proses pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Monitoring proses pembelajaran dilaksanakan oleh Gugus Penjaminan Mutu Fakultas yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Monitoring proses penelitian dilaksanakan oleh Koordinator Pusat Penelitian yang bertanggung jawab kepada Ketua LPPM-PMP.
- (4) Monitoring proses pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Koordinator Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Ketua LPPM-PMP.
- (5) Monitoring proses pembelajaran dilaksanakan 2 (dua) kali selama 1 (satu) semester.
- (6) Monitoring proses penelitian dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun.
- (7) Monitoring proses pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun.
- (8) Pelaksanaan monitoring pembelajaran berpedoman pada Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik UNTIDAR.
- (9) Pelaksanaan monitoring penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berpedoman pada Peraturan Rektor tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNTIDAR.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Evaluasi mencakup hasil pembelajaran, hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bentuk evaluasi yang berjalan di tengah siklus SPMI.
- (2) Evaluasi hasil pembelajaran dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan yang bertanggung jawab kepada Ketua LPPM-PMP.
- (3) Evaluasi hasil penelitian dilaksanakan oleh Koordinator Pusat Penelitian yang bertanggung jawab kepada Ketua LPPM-PMP.
- (4) Evaluasi hasil pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Koordinator Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Ketua LPPM-PMP.
- (5) Evaluasi hasil pembelajaran dilaksanakan 1 (satu) kali selama 1 (satu) semester.
- (6) Evaluasi hasil penelitian dilaksanakan 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun.
- (7) Evaluasi hasil pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun.

- (8) Evaluasi hasil pembelajaran berpedoman pada Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik UNTIDAR.
- (9) Evaluasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berpedoman pada Peraturan Rektor tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNTIDAR.

Bagian Ketiga
Prinsip, Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Mutu Internal

Pasal 14

- (1) Audit Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) dilaksanakan dengan prinsip dasar:
 - a. dilaksanakan secara profesional;
 - b. penyajian yang wajar (wajib memberikan laporan yang obyektif);
 - c. ketelitian (kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid);
 - d. independen (mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit); dan
 - e. berdasar bukti (penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya).
- (2) Tujuan dilaksanakan Audit Mutu Internal adalah:
 - a. memastikan SPMI memenuhi standar/regulasi;
 - b. memastikan implementasi SPMI sesuai dengan standar/sasaran/tujuan;
 - c. mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI; dan
 - d. mengidentifikasi peluang perbaikan SPMI.
- (3) Tahapan pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah Audit Kelengkapan (kecukupan dokumen mutu) dan Audit Kepatuhan (kepatuhan gugus penjaminan mutu fakultas, pusat penelitian dan puast pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi).
- (4) Lingkup pelaksanaan Audit Mutu Internal:
 - a. standar Pendidikan;
 - b. standar Penelitian; dan
 - c. standar Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (5) Area Audit Mutu Internal adalah fakultas, program studi, laboratorium, Pusat Penelitian dan Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Pasal 15

- (1) Audit Mutu Internal mencakup pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilaksanakan oleh LPPM-PMP melalui Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Lembaga dan Rektor.
- (3) Koordinator Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan dapat membentuk Tim Audit Mutu Internal dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal.
- (4) Tim Audit Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.

- (5) Koordinator Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan menyampaikan hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal kepada Pimpinan Lembaga dan Rektor.
- (6) Audit Mutu Internal dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX GUGUS PENJAMINAN MUTU FAKULTAS

Pasal 16

Gugus Penjaminan Mutu Fakultas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (3) bertanggungjawab kepada Dekan.

Pasal 17

- (1) Gugus Penjaminan Mutu pada tingkat Fakultas memiliki fungsi merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi ketercapaian mutu di tingkat program studi dan membuat laporan secara periodik.
- (2) Tugas Gugus Penjaminan Mutu pada tingkat Fakultas selain membantu tugas Koordinator Penjaminan Mutu Pendidikan UNTIDAR meliputi:
 - a. pengendalian Dokumen Mutu ditingkat fakultas, dan
 - b. monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembelajaran di tingkat fakultas.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf a, bidang Pengendalian dokumen mutu fakultas:

- a. menata dan mengatur dokumen mutu sesuai dengan kode, waktu penerbitan dan masa berlakunya;
- b. melakukan penyelarasan dokumen mutu di tingkat fakultas dengan di tingkat Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas; dan
- c. menerima dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terhadap keluhan atau aduan perihal kualitas layanan pendidikan yang tidak sesuai dengan standar mutu.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b, bidang Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembelajaran di tingkat fakultas:

- a. membuat siklus Monitoring dan Evaluasi.
- b. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi.
- c. menyampaikan hasil Monitoring dan Evaluasi kepada Dekan.

Pasal 20

Tugas Gugus Penjaminan Mutu Fakultas yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini diatur dalam pedoman Fakultas masing-masing.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tidar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 14 September 2021
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd.

MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003



Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

Among Wiwoho, S.E., M.M.
NIP 196409291985031001